



Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta  
Telepon :0274 2880477 | Laman : sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

Sleman, 28 November 2022

Nomor : 70/PM. 04/K. YO-04/11/2022  
Sifat : Penting  
Perihal : Imbauan Pembentukan  
Badan Penyelenggara Adhoc

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Sleman**

di -  
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada KPU Kabupaten Sleman, diantaranya:

- a. Memastikan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan secara tepat waktu;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;

- c. Seleksi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Memastikan dalam proses Pembentukan calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dapat memenuhi syarat berikut diantaranya:
  - 1. Warga negara Indonesia;
  - 2. Berusia paling rendah 17 tahun;
  - 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - 6. Berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  - 7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) , KPU Kabupaten Slemandapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua**  
  
**M. Abdul Karim Mustofa**

Tembusan :

- Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta